
RASIONALITAS PENETAPAN PIDANA TAMBAHAN DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN KORPORASI DI BIDANG NARKOBA

Sujasmin
Dosen Tetap Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Abstract

Act No. 5 of 1997 on psychotropic and Act No. 35 of 2009 on narcotic have already regulated corporations as subjects of criminal act, in addition to the sentence to the people. Nevertheless, there are still shortcomings particularly in stipulation of additional sentence to corporations which have committed criminal acts against Act No. 5 of 1997 and Act No. 35 of 2009. The problem formulations are as follow: the first; how is the rationality of additional sentence stipulation in prevention of corporate crime in narcotic and psychotropic fields?. The second; how are the material and formal consequences against additional sentence stipulation in prevention of corporate crime in narcotic and psychotropic fields?

Keywords: *Rationality – Stipulation - Corporate Crime - Additional Sentence*

A. Pendahuluan

Dalam rangka untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan pengobatan, maka diperlukan ketersediaan psikotropika dan narkotika dalam jenis-jenis tertentu yang sangat dibutuhkan sebagai pengobatan. Demikian juga psikotropika dan narkotika dipergunakan dalam rangka untuk pengembangan ilmu pengetahuan, mengingat psikotropika dan narkotika (selanjutnya dipakai istilah “narkoba”) merupakan zat atau obat yang dapat menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila dipergunakan tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan seksama.

Peningkatan derajat kesehatan sumber daya manusia Indonesia dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat, pada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti dengan proses penyesuaian diri dan kadang-kadang proses tersebut terjadi

secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan tindak pidana semakin bertambah, baik jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikiran masyarakat tersebut semakin maju. Salah satunya penyalahgunaan narkoba oleh generasi muda kita pada saat ini merupakan budaya asing yang datang secara bertahap ke tubuh bangsa Indonesia yang masih murni dan luhur. Jenis narkoba yang banyak disalahgunakan oleh anak-anak muda adalah sabu-sabu, ganja dan ekstasi, sehingga menambah cepat merosotnya pribadi dan moral pemuda kita ke jurang yang sangat mengerikan.

Sehubungan hal tersebut di atas, pemerintah Indonesia sudah lama mengadakan beberapa kali pembaharuan di bidang narkoba diantaranya kebijakan kriminalisasi yang terakhir yaitu Undang

Undang Nomor .5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut dengan UU Psikotropika dan UU Narkotika). Namun kenyataannya penyalahgunaan narkoba, pada dewasa ini semakin meningkat dan meluas seiring dengan kemajuan teknologi yang tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah dalam tindak pidana diantaranya yang tadinya hanya penyalahgunaan narkoba untuk pemakai, pengguna, dan pengedar. Namun hal ini cakupannya sudah mencapai di bidang produksi narkoba, yang hasil produksinya dilakukan dengan cara impor dan ekspor. Seperti yang dikemukakan oleh **Harry Montolalu**¹ se usai jumpa Pers di kantor Badan Narkotika Nasional, mengatakan dalam perkembangannya tindak pidana narkoba, di Indonesia sudah termasuk katagori produsen psikotropika jenis sabu-sabu dan ekstasi. Hal ini sejalan dengan banyaknya terungkap *home industry* yang memproduksi sabu-sabu dan ekstasi. Dalam hal produksi yang dilakukan tidak hanya untuk domestik, tetapi juga untuk diekspor ke luar negeri. Sementara itu, produksi jenis heroin masih didominasi dari kawasan Afrika Barat. Sebab pembuatannya masih tergolong sulit dan dananya masih disokong dari luar negeri serta pada prakteknya yang ditemukan dalam keadaan beredar, dan tidak pernah menangkap dalam keadaan produksi.

Penyalahgunaan narkoba dengan cara

memproduksi, hal ini tidak terlepas dengan kejahatan korporasi yang harus pula dapat dipertanggungjawabkan. Korporasi sebagai subjek tindak pidana narkoba telah diatur dalam UU Psikotropika dan UU Narkotika, dimana yang dimaksud dengan *korporasi* adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 butir 13 UU Psikotropika dan Pasal 1 butir 21 UU Narkotika). Pertanggungjawaban pidana bagi korporasi di bidang narkoba dapat dikenakan pidana denda yang bervariasi sesuai tingkat tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana dalam UU Narkoba, selain dikenal subjek hukum manusia sebagai subjek tindak pidana, dan dapat pula badan hukum.

Pada umumnya dalam kepastiaan hukum sebutan subjek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum terdiri dari manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*rechts persoon*). Apabila manusia atau badan hukum sebagai subjek hukum tersebut dalam bertindak atau melakukan kegiatan berupa perbuatan yang melanggar atau menyimpang dari aturan hukum sehingga merugikan subjek hukum lain, maka dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum untuk mengganti segala kerugian dimaksud.

Demikian juga dalam hukum pidana, apabila ia melakukan tindak pidana dan telah memenuhi segala unsur-unsurnya sesuai dengan rumusan suatu pasal dalam

¹ Kompas.com. *Indonesia Sudah Jadi Produsen Sabu dan Ekstasi*, 25 Pebruari 2009.

undang-undang dimaksud, maka manusia atau badan hukum sebagai subjek tindak pidana tersebut dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara pidana pula.

Semula, pemikiran dalam mempertanggungjawabkan tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia yang mempunyai kehendak atau pengetahuan untuk melakukannya. Sedangkan korporasi tidak bisa bertindak melakukan perbuatan hukum dan tidak mempunyai kehendak atau pengetahuan untuk itu. Pemikiran seperti ini tetap dipertahankan terutama oleh pemikir-pemikir masa lalu. Namun dalam perkembangannya muncul pemikiran-pemikiran baru untuk juga mempertanggung-jawabkan kepada korporasi dikarenakan akhir-akhir ini dalam perkembangan dari tindak pidana yang terjadi di tengah-tengah masyarakat terutama berkaitan di bidang narkoba tidak hanya dilakukan secara perorangan, namun telah terorganisir termasuk pula dilakukan oleh korporasi.

Prakteknya telah ada suatu perusahaan yang terlibat di bidang narkoba, salah satunya PT Sumaco Jaya Abadi, dalam hal ini terdakwanya Benny Sudrajat dan ling Santoso alias Budhi Cipto, dijatuhi Pidana Mati oleh Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Senin 6 Nopember 2006. Keduanya sebagai komisaris dan direktur PT Sumaco Jaya Abadi, yang merupakan pabrik ekstasi terbesar di dunia. Menurut Hakim Ketua Zaid Umar Bob Said, para terdakwa dinyatakan melanggar pasal berlapis, yaitu Pasal 64 ayat (2) KUHP dan Pasal 59 ayat (1) juncto

ayat (2) UU Psicotropika. Kemudian selama dalam persidangan tidak ada hal yang meringankan bagi kedua terdakwa, sehingga majelis hakim menjatuhkan pidana mati. Dan kedua terdakwa, terbukti bersalah melakukan tindakan terorganisasi dengan memproduksi ekstasi yang dapat merusak generasi penerus bangsa.²

Berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi, jika kita cermati pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sampai saat ini diterapkan di Indonesia, tidak ditemukan secara tegas pengaturan tentang korporasi sebagai subjek tindak pidana atau korporasi melakukan tindak pidana. Melainkan KUHP hanya mengatur kejahatan atau pelanggaran yang dilakukan oleh orang a t a u m a n u s i a y a n g pertanggungjawabannya juga dilakukan secara individu.

Menurut sistem KUHP, subjek tindak pidana berupa orang atau manusia, dalam hal ini dapat dibuktikan dengan adanya perkataan unsur “barang siapa” yang dikualifikasikan sebagai pelaku atau subjek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dan selalu diberikan tafsiran untuk “orang” atau “individu” bukan dalam kualifikasi sebagai korporasi. Di samping itu juga ditemukan perkataan unsur “ibu kandung” (Pasal 341, 342, 343, 346 KUHP dan lain-lain), “seorang pejabat atau seorang hakim” (Pasal 418, 419 dan 420 KUHP), demikian juga adanya “jenis-jenis pidana” (Pasal 10 KUHP) yang keseluruhannya mencerminkan pelaku tindak pidana

² Arsip Highlight Berita Hukum, *Pemilik Pabrik Ekstasi Diganjar Hukuman Mati*, 6 Nopember 2006.

berupa manusia atau individu. Salah satu alasan yuridis secara historis dikarenakan KUHP yang berlaku saat ini di Indonesia merupakan produk lama (kolonial Belanda) bukan produk mutakhir dan pada saat itu belum dikenal atau berkembang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Seandainya apabila ada yang diajukan ke persidangan dalam perkara pidana, maka tuntutan yang diajukan tetap terhadap kesalahan individu (Pasal 59 KUHP), bukan pada tanggungjawab perusahaan tersebut. Seiring dengan perilaku dan perkembangan tindak pidana yang terjadi ditengah-tengah masyarakat yang bukan hanya dapat dilakukan oleh orang perorangan saja, namun juga dapat melibatkan atau justru dilakukan oleh korporasi tersebut, akan tetapi belum ada perangkat hukum yang memadai mengatur hal tersebut. Hal ini barulah dikeluarkan aturan hukum yang mengatur pertanggungjawaban tentang korporasi terhadap tindak pidana tertentu di luar KUHP.

Dalam perjalanan selanjutnya berbagai aturan hukum yang dibuat bermunculan seperti yang tersebar di luar KUHP untuk menjerat korporasi yang dalam menjalankan usahanya dan telah melakukan tindak pidana seperti dapat kita lihat selain dalam UU Narkoba, juga dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan berbagai aturan lainnya. Di dalam aturan tersebut telah secara tegas

mencantumkan korporasi yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sekaligus bentuk sanksi pidana denda yang dapat dijatuhkan.

Oleh karenanya, untuk saat ini korporasi dalam menjalankan segala aktivitas untuk mencapai tujuan dari korporasi itu sendiri sebagaimana telah didirikan status badan hukum, baik dalam bidang lingkungan, perbankan, konsumen, dan sebagainya harus bertindak cermat dan penuh kehati-hatian serta tidak bisa lagi berbuat sembrono sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Walaupun hal ini merupakan suatu penyimpangan meskipun berupa kelalaian atau kurang kehati-hatian apalagi kesengajaan jika telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang mengatur untuk itu, maka suatu korporasi dapat dikenakan sanksi pidana atau dapat dimintakan pertanggungjawaban secara pidana pula.

Demikian juga terhadap pemilik perusahaan hendaknya harus ekstra berhati-hati dalam menjalankan perusahaannya, apabila tidak ingin tersangkut dengan permasalahan hukum. Demikian pula rambu-rambu hukum yang sekarang sudah mulai dibentangkan dan siap menjaring bagi perusahaan yang menabraknya, perusahaan tidak bisa lagi bertindak lalai dalam mengelola perusahaannya atau juga melindungi tindak pidana dari pihak lain, apalagi secara sengaja melakukan tindak pidana untuk mengejar profit perusahaan, karena terlalu riskan untuk dilakukan.

Meskipun saat ini secara hukum, korporasi sudah dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana, namun terdapat perbedaan jauh terhadap sanksi

pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi tersebut dengan yang dijatuhkan pada manusia atau individu. Misalnya mengenai jenis pidana yang biasa dijatuhkan pada seseorang yang melakukan tindak pidana berdasarkan KUHP berupa pidana penjara atau pidana kurungan yang dijalankan di dalam lembaga pemasyarakatan. Namun hal ini sanksi pidana berupa pidana penjara atau pidana kurungan tidak bisa dijatuhi terhadap perusahaan karena perusahaan tidak bisa di pidana penjara atau kurungan. Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi berupa penjatuhan pidana denda, pencabutan izin usaha, baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu dan sebagainya. Bentuk sanksi tersebut dapat dilihat dalam ketentuan hukum masing-masing yang didalamnya mengatur tentang tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Di dalam UU Narkoba, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana ini berupa penjatuhan pidana denda (pembayaran sejumlah uang), dan tidak menutup kemungkinan dapat dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Seperti dalam Pasal 70 UU Psikotropika dan Pasal 130 ayat (2) UU Narkotika, selain dikenakan pidana denda yang dilipatgandakan untuk korporasi dan dapat pula dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Sehubungan dengan itu **Roeslan Saleh** mengatakan telah membedakan pidana tambahan dengan pidana pokok, adalah:³

Pertama, pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok. Tetapi inipun ada pengecualiannya. Perampasan barang-barang tertentu misalnya dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan (*maatregel*) dan bukanlah pada pidana pokok.

Kedua, pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. Jika hakim yakin akan perbuatan pidana dan kesalahannya terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana pokok. Tetapi dalam menggunakan pidana tambahan hakim merdeka. Dia boleh menjatuhkan pidana tambahan, dan boleh pula tidak. Juga mengenai ini ada perkecualiaan. Di atas sudah disebutkan dalam Pasal 250 bis, 261 dan 275 diperintahkan supaya benda-benda itu dirampas (*imperatif*).

Ketiga, mulai berlakunya pencabutan hak tidak dengan suatu tindakan eksekusi. Ayat penghabisan dari Pasal 38 KUHP, menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Hal yang menarik bagi penulis dalam penentuan sanksi pidana tambahan bagi korporasi di bidang narkoba, baik psikotropika dan narkotika. Dalam Pasal 70 UU Psikotropika, korporasi yang melakukan tindak pidana tertentu di bidang psikotropika dapat dikenakan pidana denda sebesar 2 (dua) kali dari pidana denda yang berlaku untuk tindak pidana tersebut dan dapat pula dijatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan izin

³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta, 1983, hlm. 12.

usaha, akan tetapi Pasal 59 UU Psikotropika tidak sama sekali melipatgandakan pidana denda untuk korporasi dan juga tidak dikenakan pidana tambahan. Sedangkan korporasi yang melakukan tindak pidana di bidang narkotika dalam Pasal 130 UU Narkotika, sanksi pidana denda yang dilipatgandakan 3 (tiga) kali dari pidana dendanya, dan dikenakan pula pidana tambahan bagi korporasi berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum. Ketentuan pidana tambahan dalam UU Narkotika tidak ada kelanjutan kriteria, syarat, maupun aturan khusus pidana tambahan untuk korporasi yang telah melakukan tindak pidana narkotika.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa permasalahan yaitu:

1. Bagaimanakah rasionalitas penetapan pidana tambahan dalam penanggulangan kejahatan korporasi di bidang narkotika?
2. Bagaimanakah konsekwensi yuridis materiel dan yuridis formil mengenai penetapan pidana tambahan dalam penanggulangan kejahatan korporasi di bidang narkotika?

B. Pembahasan

1. Rasionalitas Penetapan Pidana Tambahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi Di Bidang Narkotika Berdasarkan UU No.5 Tahun 1997 dan UU No. 35 Tahun 2009

Istilah “rasionalitas” dalam kepastakaan kamus bahasa Indonesia tidak ditemukan, melainkan hanya ada istilah rasional yang diartikan pikiran yang sehat, cocok dengan akal, patut, layak.⁴ Di lain pihak, arti rasionalitas juga dikemukakan oleh para sarjana. Dalam hal ini dikaitkan dengan suatu pendekatan kebijakan, yang membicarakan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut **Bassiouni**, dikatakan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh hukum pidana umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut adalah:⁵

- a. Pemeliharaan tertib masyarakat,
- b. Perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain,
- c. Memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum,
- d. Memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar tertentu mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dari keadilan individu.

Sedangkan **Ted Honderich**⁶ mengatakan pendekatan rasional pragmatis berarti mengandung pula pendekatan kemanfaatan/kegunaan (utilitas). Sehubungan dengan hal ini, **J.Andenaes**⁷ mengemukakan pendekatan kebijakan yang rasional erat pula hubungannya dengan pendekatan

⁴ W.J.S.Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 804.

⁵ Bassiouni dalam Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 39.

⁶ Ted Honderich dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*.

⁷ J.Andenaes dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm.38.


ekonomis. Dengan pendekatan ekonomis di sini tidak dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat dengan dibuat dan digunakannya hukum pidana dengan hasil yang ingin dicapai, tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.

Selanjutnya **Roeslan Saleh**⁸ mengatakan keharusan rasionalitas itu bukan berarti pertimbangan-pertimbangan etis dalam hukum pidana dapat ditinggalkan saja. Juga syarat rasional adalah suatu syarat moral. Jadi rasionalitas jangan sampai dikaburkan oleh pertimbangan-pertimbangan yang bersifat etis. Batas-batas yang bersifat etis itu haruslah sebaik-baiknya dan setelah diteliti-telitinya dirumuskan. Di dalam batas-batas dari apa yang secara etis dapat diterima haruslah diambil keputusan keputusan yang rasional itu.

Kemudian langkah selanjutnya yang perlu dijelaskan adalah “penanggulangan kejahatan”, dan dilanjutkan dengan “penetapan pidana” dan “pidana tambahan” itu sendiri, pada khususnya ditujukan terhadap kejahatan korporasi di bidang narkoba.

Berbicara mengenai penanggulangan kejahatan, sebenarnya merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Politik kriminal ini pun tidak dapat terlepas dari kebijakan yang lebih luas, yaitu “kebijakan sosial” (*social policy*) yang terdiri dari “kebijakan kesejahteraan sosial” (*social welfare policy*) dan

“kebijakan perlindungan masyarakat” (*social defence policy*). Secara skematis hubungan itu dapat dilihat gambar di bawah ini:⁹



Di lain pihak **Sudarto**,¹⁰ mengatakan *usaha mencegah kejahatan* adalah bagian dari politik kriminal. Politik Kriminal ini dapat diberi arti sempit, lebih luas dan paling luas, sebagai berikut:

- politik kriminal dalam arti sempit* sebagai keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupakan pidana.
- politik kriminal dalam arti lebih luas* merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi,
- politik kriminal dalam arti paling luas* merupakan keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang undangan dan badan badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.

Di lain pihak ada yang meninjau dari

⁸ Roeslan Saleh dalam Barda Nawawi Arief, *Ibid*, hlm. 40, 41.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm.78.

¹⁰ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.113, 114.

sudut ilmu hukum pidana modern seperti dikemukakan oleh **Marc.Ancel**¹¹ menyatakan *modern criminal science* terdiri dari tiga komponen *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Sedangkan yang dimaksud *penal policy* adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang dan juga para penyelenggara atau pelaksana putusan pengadilan. Dengan demikian istilah *penal policy* itu dapat dipakai dengan istilah “kebijakan hukum pidana” atau istilah lainnya “politik hukum pidana”, *criminal law policy* atau *strafrechtspolitik*.

Menurut **Sudarto**, dikatakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang. Lain halnya dengan **A.Mulder** *strafrechtspolitik* ialah garis kebijakan untuk menentukan:¹²

- a. seberapa jauh ketentuan ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b. apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c. cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus

dilaksanakan.

Kemudian ada pula yang mengatakan usaha-usaha penanggulangan kejahatan dalam hukum pidana merupakan salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, seperti yang dikemukakan oleh **Herbert L.Packer**¹³ dikatakan usaha pengendalian perbuatan anti sosial dengan mengenakan pidana pada seseorang yang bersalah melanggar peraturan pidana merupakan “suatu problem sosial yang mempunyai dimensi hukum yang penting”. Oleh karena itu tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Di samping itu dalam bidang kebijakan penegakan hukum itu pun termasuk bidang kebijakan sosial yaitu segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian suatu masalah (sosial) yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan suatu keharusan. Hal ini dikarenakan pada hakekatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah penilaian dan pemilihan dari pelbagai macam alternatif.

Sehubungan dengan uraian di atas, nampaknya berbicara rasionalitas dalam penanggulangan kejahatan, penting sekali dalam rangka untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat. Bahkan ada mengatakan merupakan prasyarat fundamental dalam merumuskan suatu tujuan tersebut, seperti yang dikemukakan oleh **Karl O. Christiansen**¹⁴ bahwa konsep

¹¹ Marc.Ancel dalam Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, *Op.Cit*, hlm.23.

¹² A.Mulder dalam Barda Nawawi Arief, “Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana”, *Ibid*, hlm. 27, 28.

¹³ Herbert L.Packer dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm.149.

rasionalitas di bidang politik kriminal, merupakan “prasyarat yang fundamental dalam merumuskan suatu cara, metode atau tindakan rasional, ialah tujuan yang akan dicapai harus telah dirumuskan dengan baik “. Tanpa suatu tujuan kita tidak dapat bicara tentang cara yang rasional dari politik kriminal, bahkan sebenarnya kita tidak dapat menggunakan istilah “*means*” atau pertanyaan-pertanyaan lainnya yang serupa

Mengenai rasionalitas kaitannya dengan penetapan pidana sebagai salah satu mata rantai perencanaan penanggulangan kejahatan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat diharuskan merupakan tahap perencanaan yang matang (tahap perencanaan strategis) di bidang pemidanaan mengenai pokok-pokok kebijakan yang seharusnya dimasukkan dalam strategi penetapan pidana, dan faktor-faktor yang seharusnya diperhatikan agar merupakan satu kesatuan sistem yang rasional dalam penanggulangan kejahatan.

Selanjutnya setiap perencanaan mengandung suatu kebijakan memilih dan menetapkan berbagai alternatif. Dalam hal ini terkandung pula makna bahwa pemilihan itu dilakukan berdasar suatu pertimbangan yang rasional. Menurut **Gunnar Myrdal** salah satu tanda cirinya ialah adanya rasionalitas. Tidak dapat dibayangkan suatu modernisasi yang tidak dibarengi oleh unsur pertimbangan-pertimbangan rasional di segala bidang.¹⁵

Menurut **Barda Nawawi Arief** dikemukakan ada beberapa hal pokok dalam penanggulangan kejahatan sebagai berikut:¹⁶

1. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan berupa kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dan perlindungan masyarakat (*social defence*). Kedua aspek tersebut bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kebenaran, kejujuran, dan keadilan.
2. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan “pendekatan integral”, yaitu adanya keseimbangan sarana “penal” dan “non penal”. Dilihat dari sudut “politik kriminal”, kebijakan yang paling strategis melalui sarana “non penal” karena lebih bersifat preventif daripada kebijakan “penal” yang mempunyai keterbatasan/kelemahan (bersifat fragmentaris, simplistis/tidak struktural fungsionaris/simptomatik/tidak kausatif/tidak eliminatif/individualistik/tidak didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi).
3. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana “*penal*” merupakan *penal policy* atau *penal law enforcement policy* yang fungsionalisasi/operasionalisasinya melalui beberapa tahap : a. tahap formulasi (kebijakan legislatif), b. tahap aplikasi (kebijakan

¹⁴ Karl.O.Christiansen dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-Teori dan Kebijakan Pidana”, *Ibid*, hlm. 93, 94.

¹⁵ Gunnar Myrdal dalam Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-teori dan Kebijakan Pidana”, *Ibid*, hlm. 93.


¹⁶ Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan”, *Op.Cit*, hlm. 77-85.

- yudikatif/yudisial), c. tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). Dari tahap tersebut yang paling strategis yaitu tahap formulasi, karena kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.
4. Pencegahan dan penanggulangan kejahatan ditinjau dari perkembangan kongres-kongres PBB mengenai *the prevention of crime and the treatment of offenders* lebih banyak dilihat dari konteks kebijakan pembangunan/sosial global diantaranya:
 - a. Meniadakan faktor-faktor penyebab/kondisi yang menimbulkan terjadinya kejahatan (kongres ke 6 (1980), kongres ke 7 (1985), deklarasi Wina kongres ke 10 (2000).
 - b. Harus ditempuh dengan kebijakan integral/sistemik (jangan *simplistic* dan *fragmentair*).
 - c. Kejahatan-kejahatan yang mendapat perhatian kongres PBB untuk ditanggulangi, meliputi : *economic crimes, corruption, illicit trafficking in drugs, money laundering, violent crime, organized crime, environmental crime, industrial crime, cyber crime, juvenile crime, transnational/international crime, crime against cultural property, racism, xenophobia, intolerance, discrimination*.
 - d. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas aparat penegak hukum.
 - e. Perlu dibenahi dan ditingkatkan kualitas institusi dan sistem manajemen organisasi/management data.
 - f. Disusunnya beberapa *guidelines, basic principles, rules, standard minimum rules* (SMR).
 - g. Ditingkatkannya “kerjasama internasional” (*international cooperation*) dan bantuan teknis (*technical assistance*) dalam rangka memperkuat *the rule of law* dan *management of criminal justice system*.
- Kemudian dalam hal hubungan penegakan hukum pidana dengan politik kriminal dan politik sosial, hal ini dikemukakan oleh **Muladi**¹⁷ bahwa hubungan penegakan hukum pidana dengan politik kriminal dan politik sosial yaitu penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakekatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah

¹⁷ Muladi dalam Siswanto Sunarso, *Penegakan Hukum Psikitropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm.72.

bila dikatakan usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.

Di bawah ini digambarkan tentang antar hubungan penegakan hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial.¹⁸



Dengan demikian dapat diketahui kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dapat dilakukan dengan menggunakan sarana *penal* (hukum pidana) dan sarana *non penal*. Selanjutnya penggunaan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) itu dapat ditempuh beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif/yudisial), dan tahap eksekusi (kebijakan eksekutif/ administratif).

Apabila masalah kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal) dilihat dari bagian mekanisme penegakan hukum pidana, maka “pidana” yang diartikan pemberian pidana tidak lain suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan yang melalui beberapa tahap yaitu:¹⁹

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang.
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang.
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksanaan yang berwenang.

Tahap pertama sering juga disebut tahap “pemberian pidana in abstrakto”, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap “pemberian pidana in konkrito”. Ketiga tahapan pidana itu diharapkan merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem. Dengan demikian ruang lingkup masalah ketiga tahap itu perlu dikaji kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut, penulis memfokuskan terhadap narkoba pada UU Psikotropika dan UU Narkotika. Apabila dicermati dan diteliti pada undang-undang dimaksud terhadap masalah penetapan pidana untuk kejahatan korporasi di bidang narkoba telah memberi kesan “seolah-olah ada sesuatu yang kurang beres” sehingga tidak mengandung makna bahwa perkembangan kriminalitas di bidang narkoba selama ini menuntut suatu pemikiran atau peninjauan kembali, re-orientasi atau re-evaluasi terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan pidanaan. Hal ini kiranya yang menjadi masalah pokok yang perlu ditinjau.

Sekedar untuk mengingatkan kembali, pada umumnya jenis-jenis pidana diatur dalam Pasal 10 KUHP yaitu : a. Pidana Pokok terdiri dari 1. Pidana Mati, 2. Pidana Penjara, 3. Pidana Kurungan, 4. Pidana Denda dan b. Pidana Tambahan terdiri dari 1. Pencabutan Hak-Hak Tertentu, 2. Perampasan Barang-Barang Tertentu, 3. Pengumuman Putusan Hakim. Dengan dicantumkan jenis-jenis pidana dalam KUHP dikatakan pembentuk undang-

¹⁸ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang, 1995, hlm.8

¹⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “Teori-teori dan Kebijakan Pidana”, *Op. Cit.*, hlm.91.

undang kita telah melakukan pembatasan-pembatasan sejauh yang ia dapat lakukan dengan memilih suatu susunan pidana-pidana yang dianggap sebagai mempunyai sifat sederhana, hingga mendatangkan beberapa keuntungan. Mengenai kesederhanaan dari susunan pidana-pidana telah dipilih oleh pembentuk undang-undang itu, di dalam *Memorie van Toelichting* menerangkan:²⁰

“kesederhanaan seperti itu dengan sendirinya membawa keuntungan-keuntungan yang sangat besar. Karena makin sedikit pidana-pidana yang ada, akan makin mudah orang membuat perbandingan mengenai pidana-pidana tersebut. Dan tanpa dapat membuat perbandingan seperti itu, orang tidak akan dapat menjatuhkan pidana secara tepat sesuai dengan berat-ringannya kejahatan”.

Mengenai kesederhanaan terhadap susunan jenis-jenis pidana dalam KUHP tersebut memang diakui oleh para penulis Belanda, akan tetapi ada beberapa pakar yang memberikan pendapat dan komentarnya masing-masing, diantaranya:

van Hamel mengatakan:²¹

“Sistem pidana Belanda itu menunjukkan sifat kedewasaan oleh kesederhanaan. Sifatnya yang pokok adalah ditinggalkannya lembaga pidana mati, pidana badan, pengasingan, penjatuhan pidana yang bersifat merendahkan dan yang lebih dari segala-galanya yaitu pelaksanaan dari pidana penjara dengan sistem penutupan dalam sel-sel yang sangat keras. Pada waktu orang menyusun sistem pidana tersebut,

kesederhanaan seperti itu telah mereka pandang sebagai sangat tepat. Di dalam MvT mereka bahkan telah mengatakan bahwa “sistem pidana yang lebih sederhana tidak mungkin akan dapat dijumpai orang dimanapun juga”. Pendapat seperti itu memang dapat dimengerti untuk waktu itu, akan tetapi menurut pandangan-pandangan baru dewasa ini, sistem pidana seperti itu sudah tidak dapat dipandang sebagai sudah tepat. Dewasa ini orang harus juga mempertimbangkan adanya kaitan-kaitan yang sangat luas dan adanya bermacam-macam tindakan yang harus diambil, sesuai dengan sifat orang yang berbeda-beda”.

Simons mengatakan:²²

“Ciri-ciri yang terutama dari sistem pidana yang tercantum di dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana kita adalah antara lain sifat yang sederhana dan sifat yang terbatas dari alat-alat pemidanaan yang dapat dipergunakan, suatu kesederhanaan yang tidak sesuai lagi dengan tujuan-tujuan yang berbeda-beda dari pidana ...”.

van Bemmelen mengatakan:²³

“Makin sedikit pidana-pidana yang ada akan makin mudah bagi orang untuk membuat perbandingan antara pidana-pidana tersebut, dan -- demikian dikatakan di dalam MvT -- tanpa dapat membuat perbandingan seperti itu, adalah tidak mungkin bagi orang untuk menjatuhkan pidana secara tepat sesuai dengan berat ringannya kejahatan-kejahatan yang telah dilakukan, akan tetapi perlu juga diingat bahwa pembentuk undang-undang telah tidak memperhitungkan sama sekali mengenai adanya

²⁰ M.v.T dalam P.A.F Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung, 1984, hlm. 39.

²¹ van Hamel dalam P.A.F Lamintang, *Ibid*, hlm. 40.

²² Simons dalam P.A.F Lamintang, *Ibid*, hlm. 41.

²³ van Bemmelen dalam P.A.F Lamintang, *Ibid*, hlm. 41, 42.

penyebab-penyebab, baik yang terdapat di dalam masyarakat maupun yang terdapat di dalam diri orangnya itu sendiri, yang dapat menimbulkan kejahatan kejahatan yang berbeda beda”.

Lebih lanjut beliau mengatakan sebenarnya pidana tambahan ini lebih bersifat tindakan daripada pidana, dengan perbedaan bahwa pidana itu dijatuhkan untuk jangka waktu tertentu. Sedangkan pidana tambahan lebih ditujukan kepada pemberantasan cara hidup yang tidak sesuai dengan tata tertib masyarakat daripada pemberantasan dari delik yang berat.²⁴

E.Utrecht mengatakan:²⁵

Telah membedakan antara pidana pokok dengan pidana tambahan, ada tiga perbedaan yaitu :

1. Pidana tambahan hanya dapat dipakai/ditetapkan, disamping satu pidana pokok, apabila hakim tidak dapat menetapkan satu pidana pokok, maka dengan sendirinya ia tidak dapat menetapkan pula satu pidana tambahan. Ketentuan ini terdapat perkecualian misalnya hakim yang telah menetapkan tindakan (bukan pidana) berupa ditempatkan di bawah pengawasan pemerintah.
2. Pidana tambahan itu bersifat fakultatif. Apabila hakim yakin bahwa terdakwa bersalah maka hakim itu harus menetapkan satu pidana pokok, tetapi ia tidak wajib menetapkan satu pidana tambahan.

Dalam hal menetapkan atau tidak menetapkan pidana tambahan, hakim itu bebas. Ketentuan ini terdapat perkecualian, dalam beberapa undang-undang pidana menentukan perampasan barang itu secara *imperative*. Jadi hakim harus menetapkan perampasan barang itu.

3. Pidana tambahan pencabutan hak hak tertentu mulai berlaku tanpa terlebih dahulu diadakan satu perbuatan eksekusi. Jadi pidana tambahan pencabutan hak-hak tertentu mulai berlaku pada hari keputusan hakim dapat dilaksanakan.

Pendapat **E.Utrecht** di atas hampir mirip dengan **Roeslan Saleh**, telah membedakan pidana tambahan dengan pidana pokok adalah:²⁶

Pertama, pidana tambahan hanya dapat ditambahkan pada pidana pokok. Tetapi inipun ada pengecualiannya. Perampasan barang barang tertentu misalnya dapat dilakukan terhadap anak yang diserahkan kepada pemerintah tetapi hanya mengenai barang-barang yang disita. Dalam hal ini ada pidana tambahan pada suatu tindakan (*maatregel*) dan bukanlah pada pidana pokok.

Kedua, pidana tambahan tidak mempunyai sifat keharusan. Jika hakim yakin akan perbuatan pidana dan kesalahannya terdakwa, maka terdakwa harus dijatuhi pidana pokok. Tetapi dalam menggunakan pidana tambahan hakim merdeka. Dia boleh menjatuhkan pidana

²⁴ JM.van Bemmelen, *Hukum Pidana 2 (Hukum Penitensier)*, Binacipta, Bandung, 1991, hlm.117.

²⁵ E.Utrecht, *Hukum Pidana II*, Pustaka tinta Mas, Surabaya, 1987, hlm.326, 327.

²⁶ Roeslan Saleh, *Op.Cit*, hlm.12.

tambahan, dan boleh pula tidak. Juga mengenai ini ada perkecualiaan. Di atas sudah disebutkan dalam pasal 250 bis, 261 dan 275 diperintahkan supaya benda benda itu dirampas (imperatif).

Ketiga, mulai berlakunya pencabutan hak tidak dengan suatu tindakan eksekusi. Ayat penghabisan dari Pasal 38 KUHP, menentukan bahwa pidana tambahan mulai berlaku pada hari putusan hakim dapat dijalankan.

Lebih lanjut dikatakan **Pompe** bahwa pidana tambahan itu bersifat preventif khusus, sedangkan penambahan-penambahan pidana yang umum itu bersifat pembalasan dan preventif umum. Selain dari itu penambahan pidana bagi pidana tambahan dapat mengakibatkan hasil yang tidak diinginkan, yaitu bagi suatu delik yang ringan tetapi dengan keadaan-keadaan yang disebut dalam Pasal 52 KUHP dapat ditimpahkan suatu pidana tambahan yang lebih berat daripada pidana pada delik yang berat tanpa keadaan-keadaan ini.²⁷

Sehubungan dengan uraian di atas, kiranya dapat dijadikan suatu langkah-langkah untuk membahas permasalahan tentang rasionalitas penetapan pidana tambahan dalam penanggulangan kejahatan korporasi di bidang narkoba berdasarkan UU Psikotropika dan UU Narkotika. Kedua undang-undang itu menggunakan sarana "penal" (hukum pidana) untuk menanggulangi bahaya penyalahgunaan narkoba. Dalam hal ini kebijakan "penal" lebih dikhususkan lagi

pada salah satu tahap penetapan pidana (tambahan) pada undang-undang narkoba tersebut yang ditujukan subjek hukum korporasi yang telah melakukan tindak pidana narkoba. Dengan demikian rasionalitas penetapan pidana tambahan bagi korporasi sebagai subjek hukum pidana di bidang narkoba, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Kebijakan penetapan pidana tambahan (kebijakan legislatif) dari UU Narkoba di atas nampaknya tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang itu. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 3 UU Psikotropika *tujuannya* : a. menjamin ketersediaan psikotropika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan, b. untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan psikotropika, dan c. memberantas peredaran gelap psikotropika, sedangkan Pasal 4 UU Narkotika *tujuannya* a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika; c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan Pecandu Narkotika.
2. Kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi yang

²⁷ Pompe dalam Roeslan Saleh, *Ibid*, hlm.19.

-
- melakukan tindak pidana narkoba, apabila kita perhatikan dalam UU Narkoba ternyata sanksi pidana untuk korporasi di bidang narkoba dikenal dengan model pengaturan sanksi pidana untuk korporasi disatukan dengan sanksi pidana untuk orang. Dikarenakan kita termasuk sistem hukum yang menganut kodifikasi.
3. Kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap subjek tindak pidana (yang dapat dipidana) menurut UU Narkoba di atas dapat berupa orang perorangan maupun korporasi. Namun di samping itu ada pula *subjek yang bersifat khusus* yaitu pimpinan rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, apotek, dokter, pimpinan lembaga ilmu pengetahuan, pimpinan pabrik obat dan pimpinan pedagang besar farmasi (Pasal 14 jo. Pasal 60 ayat (4) dan (5) UU Psikotropika/Pasal 147 UU Narkotika),
 4. Kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana (narkoba) berupa “pelanggaran” dapat dilakukan oleh Menteri Kesehatan berupa tindakan administratif di bidang psikotropika yaitu : a. teguran lisan; b. teguran tertulis; c. penghentian sementara kegiatan; d. denda administratif; e. pencabutan izin praktik (Pasal 51 ayat (2) UU Psikotropika). Sedangkan tindakan administratif di bidang narkotika yaitu : a. teguran; b. peringatan; c. denda administratif; d. penghentian sementara kegiatan; atau e. pencabutan izin (Pasal 14 ayat (4) UU Narkotika).
 5. Kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana (narkoba) yang “bukan pelanggaran” dalam ketentuan pidana UU Narkoba, dapat dilakukan oleh majelis hakim (kebijakan yudikatif) berupa a. pidana denda dan b. pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha (Pasal 70 UU Psikotropika) atau pencabutan izin usaha dan atau pencabutan status badan hukum (Pasal 130 ayat (2) UU Narkotika).
 6. Kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana psikotropika mempunyai sifat *kumulatif / fakultatif* yaitu selain pidana denda “dan dapat” dijatuhkan pidana tambahan (Pasal 70 UU Psikotropika), sedangkan dalam UU Narkotika pidana tambahan bersifat *alternatif* yaitu selain pidana denda “dapat pula” dipidana dengan pidana tambahan (Pasal 130 ayat (2) UU Narkotika).
 7. kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana psikotropika dalam Pasal 59 UU Psikotropika *tidak diatur dan hanya dikenakan pidana denda*, sedangkan korporasi yang melakukan tindak pidana psikotropika dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 dikenakan selain, pidana denda dan pidana tambahan (Pasal 70 UU Psikotropika). Demikian juga dalam UU Narkotika, korporasi melakukan tindak pidana narkotika dalam rumusan Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, serta Pasal
-

129 yaitu selain dikenakan pidana denda dan juga dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 130 UU Narkotika).

2. Konsekwensi Yuridis Materiel dan Yuridis Formil Mengenai Penetapan Pidana Tambahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi di Bidang Narkoba Berdasarkan UU No.5 Tahun 1997 dan UU No.35 Tahun 2009

Selanjutnya kajian konsekwensi yuridis materiel dan yuridis formil mengenai penetapan pidana tambahan pada kejahatan korporasi di bidang narkoba, dalam hal ini dapat diketahui adanya beberapa masalah dalam kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi. Hal ini pun penting dalam rangka pembaharuan hukum pidana di masa yang akan datang, antara lain erat kaitannya dengan kebijakan formulasi dalam penanggulangan kejahatan (politik kriminal) korporasi di bidang narkoba, sebagai berikut:

1. Kebijakan formulasi/legislasi, khususnya *penal policy* dengan *law enforcement policy* dan *criminal policy*, namun secara konseptual/ teoritis dan dari sudut realitas, kebijakan penanggulangan kejahatan korporasi di bidang narkoba tidak dapat dilakukan semata-mata hanya dengan memperbaiki/ memperbaharui sarana undang-undang, sekali pun berulang kali diubah dan
2. Dengan adanya perubahan/perbaikan berulang kali undang-undang narkoba bukan suatu jaminan untuk upaya penanggulangan kejahatan, namun evaluasi tetap diperlukan sekiranya ada kelemahan kebijakan formulasi dalam perundang-undangan yang ada. Evaluasi atau kajian ulang ini perlu dilakukan, karena keterkaitan erat antara kebijakan formulasi perundang-undangan (*legislative policy*) dengan kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*) dan kebijakan pemberantasan/ penanggulangan kejahatan (*criminal policy*). Kelemahan kebijakan formulasi hukum pidana, akan berpengaruh pada kebijakan penegakan hukum pidana dan kebijakan penanggulangan kejahatan.
3. Keseluruhan tahap kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana, tahap kebijakan formulasi merupakan tahap yang paling strategis. Pada tahap formulasi inilah disusun semua "perencanaan" (*planning*) penanggulangan kejahatan dengan sistem hukum pidana. Keseluruhan sistem hukum pidana yang dirancang itu, pada intinya mencakup tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah perumusan tindak pidana

(kriminalisasi), pertanggungjawaban pidana dan aturan pidana dan pemidanaan.

Dalam hal ini perlu juga dikemukakan kembali dari beberapa pendapat para ahli mengenai beberapa alasan untuk pidana dan pemidanaan terhadap korporasi, antara lain : Menurut **Friedmann**²⁸ mengatakan untuk memidana korporasi terhadap *public welfare offences* jangan terlalu ditekankan pada sendi sendi kesalahan. Cukup bilamana korporasi itu telah memenuhi perbuatan yang bersifat melawan hukum. Pada dasarnya delik-delik yang termasuk *public welfare offences* (delik terhadap kesejahteraan umum) merupakan pertanggungjawaban *strict liability*.

Sebagaimana kita ketahui sanksi pidana untuk korporasi di bidang Narkoba dikenakan pidana denda, dan tidak menutup kemungkinan dapat pula dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha. Dari hal tersebut mengenai tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi di bidang Narkoba. Dalam hal ini **Suzuki**²⁹ berpendapat dalam menjatuhkan pidana pada korporasi berupa penutupan seluruh atau sebagian usaha dilakukan secara berhati-hati. Hal ini disebabkan karena dampak putusan tersebut sangat luas. Yang akan menderita tidak hanya yang berbuat salah, tetapi juga orang-orang yang tidak berdosa seperti buruh, pemegang saham, dan para konsumen suatu pabrik. Untuk mencegah dampak negatif pemidanaan korporasi,

hendaknya dipikirkan untuk mengasuransikan para buruh/pekerja, pemegang saham. Sehingga efek pemidanaan terhadap korporasi yang mempunyai dampak negatif dapat dihindarkan.

Clinard dan Yeager mengemukakan:³⁰ Kriteria kapan seharusnya sanksi pidana diarahkan pada korporasi. Apabila kriteria tersebut tidak ada, maka lebih baik sanksi perdatalah yang digunakan. Kriteria tersebut sebagai berikut:

1. *The degree of loss to the public.*
2. *The level of complicity by high corporate managers.*
3. *The duration of the violation.*
4. *The frequency of the violation by the corporation.*
5. *Evidence of intent to violate.*
6. *Evidence of extortion, as in bribery cases.*
7. *The degree of notoriety engendered by the media.*
8. *Precedent in law.*
9. *The history of serious violation by the corporation.*
10. *Deterrence potential*
11. *The degree of cooperation evinced by the corporation.*

Menurut **Dwidja Priyatno**, bilamana tindak pidana yang dilakukan sangat berat, maka di berbagai negara dipertimbangkan untuk menerapkan pengumuman putusan hakim (*adverse publicity*) sebagai sanksi atas biaya korporasi, sebab dampak yang ingin dicapai tidak hanya yang mempunyai *financial impacts*, tetapi juga mempunyai *non financial impacts*.³¹

²⁸ Friedmann dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana*, STHB, Bandung, 1991, hlm.117.

²⁹ Suzuki dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm.115.

³⁰ Clinard dan Yeager dalam Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*, hlm.115, 116.

Di lain pihak mengenai tuntutan dan pemidanaan terhadap korporasi mempunyai suatu tujuan jelas untuk melindungi masyarakat terhadap kemungkinan perbuatan yang merugikan di bidang kesehatan (delik narkoba), atau dari usaha-usaha perdagangan atau perindustrian (delik ekonomi), atau di bidang lingkungan hidup (delik perusakan/pencemaran lingkungan hidup) dan sebagainya. Dalam hal ini standar perbuatan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk melindungi masyarakat, pada dasarnya ditujukan pada bentuk-bentuk usaha yang dinamakan korporasi yang termasuk ranahnya *administrative penallaw*.

Berkenaan dengan **Konsekwensi Yuridis Materiil** penetapan pidana tambahan terhadap korporasi di bidang narkoba, hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Masalah Perumusan Tindak Pidana

Sehubungan dengan Pasal 153 huruf b UU Narkotika telah mengatur perubahan lampiran jenis psikotropika golongan I dan golongan II dipindahkan dan menjadi jenis narkotika golongan I, maka hal ini akan menimbulkan konsekuensi yuridis materiel tentang perumusan tindak pidana psikotropika golongan I yang diatur dalam Pasal 59 UU Psikotropika, yaitu apabila tindak pidana dalam pasal tersebut dilakukan oleh korporasi. Demikian juga mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi dalam Pasal 59 tersebut yang ada kemungkinan terdapat suatu

kebijakan memilih untuk antara UU Psikotropika atau UU Narkotika mengingat jenis psikotropika golongan I dan golongan II telah beralih menjadi jenis narkotika golongan I. Menurut penulis sejogyanya perumusan tindak pidana psikotropika yang berkaitan mengatur jenis psikotropika golongan I dan golongan II, hendaknya turut diperbaiki dan dipindahkan menjadi perumusan tindak pidana narkotika dalam UU Narkotika tersebut.

2. Masalah Perumusan Sanksi Pidana

a. Perumusan sanksi pidana denda terhadap korporasi dalam UU Narkotika yaitu cukup besar (ratusan juta sampai milyaran rupiah), dan juga subjek tindak pidana orang/individu. Hal ini pun dikhawatirkan tidak efektif dan dapat menimbulkan masalah, dikarenakan tidak ada ketentuan yang mengatur lebih lanjut apabila denda tidak dibayar, seperti *tindakan alternatif* dengan cara mengangsur, mencicil atau *tindakan paksaan* berupa barang-barang (harta kekayaan) korporasi disita kemudian dilelang dan hasilnya untuk membayar pidana denda, dan sebagainya. Akan tetapi dalam UU Narkotika ada ketentuan bahwa apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana

³¹ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Ibid*.

Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar (Pasal 148 UU Narkotika).

b. Perumusan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi dalam UU Psicotropika berupa pencabutan izin usaha (Pasal 70 UU Psicotropika) dan dalam UU Narkotika berupa pencabutan izin usaha dan/atau pencabutan status badan hukum (Pasal 130 ayat (2) UU Narkotika), demikian juga dalam penjelasan pasal tersebut "cukup jelas". Dengan ketentuan yang sederhana ini dikhawatirkan tidak efektif dalam tahap pemberian pidana. Dikarenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha atau pencabutan status badan hukum terhadap korporasi tersebut tidak secara tegas mengatur *spesifikasi pidana tambahan* atau pun *syarat-syarat penjatuhan pidana tambahan* tersebut. Menurut penulis, seyogyanya perlu diatur pula aturan pedoman tentang pidana tambahan pada korporasi maupun kebijakan-kebijakan pokok diantaranya:

- 1) kebijakan-kebijakan untuk menentukan syarat-syarat untuk dapat dijatuhkan pidana tambahan.
- 2) kebijakan-kebijakan untuk menentukan jenis-jenis pidana tambahan. Misalnya pencabutan izin usaha sementara, pencabutan izin usaha ditutup atau dicabut dan sebagainya.

- 3) kebijakan-kebijakan untuk memilih dan mempertimbangkan dari salah satu jenis dari pidana tambahan.

3. Masalah Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

a. Dalam UU Psicotropika, pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi pada Pasal 59 ayat (3) dan Pasal 70. Dan juga dalam UU Narkotika yang diatur pada Pasal 130, 135, dan Pasal 147. Dari kedua undang-undang tersebut hanya UU Narkotika yang mengatur tentang *korporasi sebagai pembuat, dan pengurus yang dipertanggungjawabkan*, sedangkan dalam UU Psicotropika tidak disebutkan korporasi sebagai pembuat dan siapa yang dipertanggungjawabkan apabila korporasi melakukan tindak pidana psicotropika. Oleh karena itu dalam prakteknya terhadap kasus narkoba yang dijadikan data penelitian ini telah mengalami kesulitan. Misalnya PT Sumaco Jaya Abadi, yang sudah jelas dikatakan sebagai korporasi telah mempunyai status badan hukum (Akte Notaris), dan ijin dari pemerintahan setempat, serta ada kepengurusan/ kepemilikan perusahaan, demikian juga ada karyawan-karyawan pabrik tersebut telah terlibat melakukan tindak pidana psicotropika. Nampaknya dalam hasil pemeriksaan dan penjatuhan pidana oleh majelis hakim tidak satu pun menjatuhkan korporasi telah melakukan tindak pidana

psikotropika. Melainkan pertanggungjawaban pidananya dipakai adalah orang perorangan/individu.

b. Menurut UU Psikotropika, jika tindak pidana dilakukan oleh korporasi, maka “di samping dipidananya pelaku tindak pidana (orang), juga korporasi dapat dikenakan pidana denda”. Tidak ada penegasan (dalam pasal maupun “penjelasan” pasal), bahwa pengurus korporasi dapat dipidana. Sedangkan dalam UU Narkotika, Pasal 130 hanya menegaskan bahwa Pasal 111 sampai dengan Pasal 126 dan Pasal 129 yang dilakukan oleh korporasi, selain dikenakan pidana penjara dan pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut. Hal ini tidak menampakkan adanya suatu pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi. Sebagai perbandingan bahwa dalam UU Narkotika lama (UU No.9 Tahun 1976) yang bertanggung jawab dalam hal tindak pidana dilakukan oleh badan hukum, dirumuskan lebih jelas dan terperinci. Menurut Pasal 49 UU No.9 Tahun 1976, yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana ialah :

- 1) badan hukum, perseroan, perserikatan atau yayasan, atau
- 2) mereka yang memberi perintah atau yang bertindak sebagai pemimpin/penanggung jawab dalam perbuatan atau kelalaian itu atau
- 3) kedua-duanya.

Adapun sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi menurut UU Psikotropika sebagai berikut :

- 1) menurut Pasal 59 ayat (3), korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 59 hanya dikenakan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- 2) menurut Pasal 70, korporasi yang melakukan tindak pidana dalam Pasal 60 sampai dengan Pasal 64 dikenakan:
 - a) pidana denda sebesar 2 kali yang diancamkan; dan
 - b) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

Apabila diperhatikan ketentuan tersebut, nampak ada perbedaan sistem pemidanaan Pasal 59 ayat (3) dengan Pasal 70. Tidak jelas mengatur pidana tambahan dalam Pasal 59 ayat (3). Menurut pendapat **Barda Nawawi Arief**,³² sejogyanya pidana tambahan itu juga dicantumkan dalam Pasal 59 ayat (3), agar ada konsistensi sistem pemidanaan. Selanjutnya analisis data penelitian terhadap kasus narkoba PT

³² Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan”, *Op. Cit.*, hlm. 196.

Sumaco Jaya Abadi sanksinya telah diambil alih oleh Menteri Kesehatan, yang dikenakan tindakan administratif berupa pencabutan izin usaha.

Menurut UU Narkotika, korporasi hanya dikenakan pidana denda (Pasal 130) yang lebih besar (diperberat 3 kali) dari pidana denda yang diancamkan untuk tindak pidana dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 126, dan Pasal 129. Jumlahnya berkisar antara 1-30 milyar rupiah. Dengan jumlah cukup besar ini prakteknya akan mengalami kesulitan dalam penerapan sanksi pidana denda itu, sehingga tidak akan mencapai hasil semaksimal mungkin. Dikarenakan tidak adanya ketentuan khusus pidana denda apabila pidana denda tidak dapat dibayar, kecuali diganti dengan pidana penjara paling lama 2 tahun untuk narkotika, sedangkan untuk psikotropika dipakai masih ketentuan dalam KUHP. Walaupun untuk kejahatan korporasi tidak dapat diterapkan oleh KUHP.

Dalam hal **Konsekwensi Yuridis Formil** penetapan pidana tambahan terhadap korporasi di bidang narkoba, dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Dalam UU Narkotika telah mengatur secara khusus acara pidananya. Seperti dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 58 UU Psikotropika tentang Penyidikan, dan Pasal 73 sampai dengan Pasal 103 UU Narkotika tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Apabila kita cermati dalam UU Narkotika nampaknya telah memberlakukan pula ketentuan UU

No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 55 UU Psikotropika dan Pasal 73 UU Narkotika), dan juga memperluas/menambahkan aturan acara pidana khusus dalam UU Narkotika tersebut. Dalam hal diberlakukannya KUHP oleh UU Narkotika, ketentuan KUHP tidak menganut korporasi sebagai subjek tindak pidana, melainkan hanya mengenal subjek tindak pidana adalah orang perorangan/individu. Hal ini dapat ditemukan perkataan seperti tersangka, terdakwa dan terpidana (Pasal 1 angka 14, 15 dan 32 KUHP). Oleh karena itu konsekwensi yuridis formilnya dipergunakan ketentuan KUHP, menurut penulis tidak tepat sekali ketentuan KUHP dipergunakan sebagai pedoman untuk memproses korporasi sebagai subjek tindak pidana. Ada kemungkinan berbenturan dengan tindakan-tindakan mulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Misalnya melakukan penangkapan, penahanan, berita acara pemeriksaan tersangka, proses pembuktian keterangan terdakwa, keharusan kehadiran terdakwa di persidangan, dan sebagainya. Terkecuali korporasi itu telah membebankan pertanggungjawaban pidana kepada para pengurus, komisaris, pimpinan dan sebagainya, maka ketentuan KUHP dapat dijadikan sebagai pedoman. Menurut penulis seyogyanya dalam UU Psikotropika yang hanya mengatur tentang Penyidikan saja

-
- perlu ditambah dengan Penuntutan, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Seperti halnya diatur dalam UU Narkotika yang telah mengatur Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan.
2. Dalam UU Psikotropika, memang mengakui korporasi sebagai subjek tindak pidana (walaupun tidak ada penegasan pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana psikotropika, seperti diuraikan terdahulu). Dalam hal ini ada kaitannya dengan hukum acara pidana (criminal procedure) yang merupakan satu kesatuan dari sistem hukum pidana. Oleh karena itu akan menimbulkan dampak konsekuensi yuridis formilnya mengenai proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, kalau subjek tindak pidananya tidak jelas, demikian juga untuk penangkapan, penahanan, pemeriksaan tersangka, dan sebagainya.
 3. Dalam Pasal 55 s.d Pasal 58 UU Psikotropika tentang Penyidikan. Dalam ketentuan tersebut hanya mengenal subjek tindak pidana adalah orang perorangan/individu, yaitu adanya perkataan dalam Pasal 55 huruf c UU Psikotropika, penyidik POLRI dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan/atau alat telekomunikasi elektronika lainnya yang dilakukan oleh orang yang dicurigai atau diduga keras membicarakan masalah yang berhubungan dengan tindak pidana

psikotropika". Kemudian dalam Pasal 56 ayat (2) huruf b UU Psikotropika : melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang psikotropika. Dari ketentuan tersebut konsekuensi yuridis formilnya, apabila ada orang (masyarakat) yang melaporkan kepada polisi (penyidik) tentang PT "Sumaco Jaya Abadi" diduga telah melakukan tindak pidana psikotropika. Maka dengan tegas polisi akan menolak atau tidak menerima laporan tersebut. Menurut penulis seyogjanya perlu ditambah dengan kalimat selain orang juga atau badan hukum atau pengurus, komisaris dan sebagainya untuk menjamin kepastian hukum. Demikian pula kebijakan-kebijakan dalam penuntutan dan pemeriksaan di persidangan untuk korporasi sebagai subjek tindak pidana. Dalam Pasal 73 s.d Pasal 103 UU Narkotika tentang Penyidikan, Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan. Apabila diteliti ketentuan tersebut tidak ditemukan korporasi sebagai subjek tindak pidana di tingkat penyidikan. Melainkan dalam ketentuan tersebut hanya ditemukan subjek tindak pidana adalah orang atau korporasi, yaitu adanya perkataan dalam Pasal 75 huruf b UU Narkotika, penyidik BNN memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Kemudian dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b dan c UU Narkotika, dikatakan bahwa penyidik pegawai negeri sipil tertentu

berwenang memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; untuk meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika. Dari ketentuan tersebut nampak akan menimbulkan perbenturan dalam melaksanakan tugas/wewenang dari penyidik BNN dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Tertentu. Hal ini pula ada kemungkinan menimbulkan konsekuensi yuridis formil yang hampir sama dengan konsekuensi yuridis formil dalam UU Psikotropika yang diuraikan di atas.

4. Dalam UU Narkoba, mengenai badan hukum dalam ketentuan hukum acara pidananya. Hal ini badan hukum tersebut hanya dijadikan sebagai barang bukti (Pasal 56 ayat (2) huruf c UU Psikotropika dan Pasal 82 ayat (2) huruf c UU Narkotika), yaitu dengan perkataan "meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum" sehubungan dengan tindak pidana narkoba. Dari ketentuan tersebut konsekuensi yuridis formilnya istilah "badan hukum"; siapa yang dapat dimintakan untuk menyerahkan barang bukti atau dimintai keterangannya. Dengan adanya ketidakjelasan ada kemungkinan "badan hukum" tersebut dapat dilakukan suatu penyitaan. Walaupun dalam UU Narkoba tidak mengatur/menjelaskan korporasi atau badan hukum dapat dilakukan penyitaan. Menurut penulis, bahwa badan hukum itu tidak dapat

dilakukan penyitaan, dikarenakan dalam ketentuan pidana UU Narkoba sudah jelas sekali dikatakan korporasi atau badan hukum itu sebagai subjek tindak pidana. Bukannya sebagai barang bukti (bahan bukti) yang merupakan objek tindak pidana. Oleh karena itu seyogjanya perkataan " b a d a n h u k u m " dihilangkan/ditiadakan dari kalimat meminta keterangan dan bahan bukti tersebut. Hal ini untuk mencegah adanya suatu penafsiran yang keliru/menyesatkan, yang sebenarnya korporasi atau badan hukum itu sendiri adalah suatu badan hasil ciptaan hukum, yang mempunyai kepribadian (personifikasi). Prakteknya dari data penelitian ini terhadap PT Sumaco Jaya Abadi telah dilakukan oleh Tim Penyidik dari Kepolisian RI, POLDA, BNN dan Pejabat Yang Ditunjuk oleh Menteri Kesehatan. Dalam hal ini telah melakukan tindakan-tindakan seperti penyitaan, dan perampasan barang bukti berupa selain obat-obatan yang terlarang, juga mesin-mesin pabrik (mesin pembuat obat terlarang), demikian juga telah melakukan penyegelan dengan garis police line disekitar pabrik tersebut. Hal ini berarti menurut oleh penulis bahwa kalau telah dilakukan tindakan-tindakan seperti hal demikian. Berarti pabrik tersebut tidak dapat lagi beroperasi seperti biasanya, dan korporasi itu dijadikan sebagai objek hukum pidana, bukan lagi subjek hukum pidana.

C. Kesimpulan

-
1. Rasionalitas penetapan pidana tambahan dalam penanggulangan kejahatan korporasi di bidang narkoba merupakan suatu kajian atau perencanaan strategis yang lebih baik dalam penanggulangan kejahatan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat dan perlindungan masyarakat melalui tahap kebijakan formulasi (kebijakan legislatif), diantaranya dalam UU Narkoba. Sebagai berikut:
 - a. Kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi di bidang Narkoba tidak terlepas dari tujuan dibuatnya undang-undang tersebut,
 - b. Kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi di bidang Narkoba, model pengaturan sanksi pidana untuk korporasi disatukan dengan sanksi pidana untuk orang.
 - c. Kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi di bidang Narkoba, di samping itu ada pula subjek yang bersifat khusus yaitu pimpinan rumah sakit, balai pengobatan, lembaga ilmu pengetahuan, pabrik obat dan pedagang besar farmasi,
 - d. Kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana (narkoba) berupa "pelanggaran" dikenakan sanksi berupa "tindakan administratif".
 - e. Kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana (narkoba) yang "bukan pelanggaran" dikenakan sanksi berupa a. pidana denda dan b. pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha,
 - f. Kebijakan penetapan pidana tambahan terhadap korporasi yang melakukan tindak pidana psikotropika mempunyai sifat kumulatif/fakultatif yaitu selain pidana denda "dan dapat" dijatuhkan pidana tambahan,
 2. Konsekwensi Yuridis Materiel dan Yuridis Formil Mengenai Penetapan Pidana Tambahan Dalam Penanggulangan Kejahatan Korporasi dalam UU Narkoba, hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut:

Konsekwensi Yuridis Materiel

Perumusan sanksi pidana tambahan terhadap korporasi di bidang Narkoba berupa pencabutan izin usaha yaitu dalam perumusan tersebut dikatakan "tidak tegas" dan dapat dikhawatirkan tidak efektif dalam tahap pemberian pidana, dikarenakan tidak mengatur ketentuan khusus pidana tambahan untuk korporasi di bidang narkoba. Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, tidak ada penegasan "pertanggungjawaban pidana terhadap pengurus (korporasi) telah melakukan tindak pidana".

Adanya suatu perbedaan dalam perumusan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada korporasi menurut Pasal 59 ayat (3) UU Psikotropika tidak mencantumkan/dikenakan pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha, apabila dibandingkan dengan Pasal 70 tersebut. Hal ini akan menimbulkan "tidak konsisten" dalam
-

penetapan pidana.

Menurut ketentuan Pasal 153 huruf b UU Narkotika, jenis psikotropika golongan I dan golongan II dipindahkan dan menjadi jenis narkotika golongan I, dikhawatirkan perumusan tindak pidana jenis psikotropika golongan I tidak ada kejelasan lagi unsur-unsur tindak pidana maupun pertanggung jawaban pidana terhadap korporasi.

Konsekwensi Yuridis Formil

Dalam UU Narkotika telah mengatur secara khusus acara pidananya. Di samping juga telah memberlakukan ketentuan KUHAP, walaupun KUHAP tidak mengenalnya korporasi sebagai subjek tindak pidana. melainkan hanya mengenal subjek tindak pidana adalah orang perorangan/individu.

Dalam UU Psikotropika, ketentuan hukum acara pidananya tidak ditemukan korporasi sebagai subjek tindak pidana, melainkan hanya orang, sedangkan dalam UU Narkotika ditemukan penyidik BNN memeriksa orang atau korporasi yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika yang berbeda dengan penyidik pegawai negeri sipil tertentu hanya memeriksa orang yang diduga melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Dari ketentuan tersebut akan menimbulkan kesulitan dalam prakteknya di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

----- . Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Prenada Media, Jakarta, 2008.

Bemmelen JM. van. Hukum Pidana 2 (Hukum Penitensier), Binacipta, Bandung, 1991.

Lamintang. PAF. Hukum Penitensier Indonesia, Armico, Bandung, 1984.

Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Undip, Semarang, 1995.

_____. dan Barda Nawawi Arief. Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni. Bandung, 1992.

----- . dan Dwidja Priyatno. Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana, STHB. Bandung, 1991.

Poerwadarminta.WJS. Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Jakarta, 1982.

Roeslan Saleh. Stelsel Pidana Indonesia. Aksara Baru, Jakarta, 1983.

Sudarto. Kapita Selekta Hukum Pidana. Alumni, Bandung, 1986.

Siswanto Sunarso. Penegakan Hukum Psikotropika Dalam Kajian Sosiologi Hukum, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005.

Utrecht.E. Hukum Pidana II. Pustaka tinta Emas, Surabaya, 1987.

Sumber lain :

Arsip Highlight Berita Hukum. Pemilik Pabrik Ekstasi Diganjar Hukuman Mati, 6 Nopember 2006.

Kompas.com "Indonesia Sudah Jadi Produsen Sabu dan Ekstasi", 25 Pebruari 2009.

DAFTAR PUSTAKA